#### PERJANJIAN KERJA

No: PKW/2025/001

Yang bertanda tangan di bawah ini:

### I. PIHAK PERTAMA (PEMBERI KERJA)

Nama Perusahaan: PT Maju Bersama Indonesia

Alamat: Jl. Sudirman No. 123, Jakarta

Diwakili oleh : Bapak Ahmad Sutanto (Direktur HRD)

### II. PIHAK KEDUA (KARYAWAN)

Nama : Budi Santoso

Alamat : Jl. Kenari No. 45, Jakarta Selatan

NIK : 3175012345678910

Telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1: JABATAN DAN TUGAS

Pihak Kedua diterima bekerja sebagai Staff Marketing dengan tugas:

- Melakukan promosi produk perusahaan
- Mencari klien baru
- Membuat laporan penjualan bulanan
- Tugas lain yang diberikan atasan

### PASAL 2: MASA KERJA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

### PASAL 3: JAM KERJA

- Senin - Jumat: 08:00 - 17:00 WIB (8 jam per hari)

- Istirahat: 12:00 - 13:00 WIB

- Total: 40 jam per minggu

### PASAL 4: GAJI DAN TUNJANGAN

Pihak Kedua akan menerima:

1. Gaji Pokok: Rp 5.500.000,- per bulan

2. Tunjangan Transportasi: Rp 500.000,- per bulan

3. Tunjangan Makan: Rp 750.000,- per bulan

4. Tunjangan Komunikasi: Rp 250.000,- per bulan

Total Penghasilan Bruto: Rp 7.000.000,- per bulan

## Potongan:

- BPJS Kesehatan (1%): Rp 55.000,-

- BPJS Ketenagakerjaan (2%): Rp 110.000,-

- PPh 21: Rp 275.000,-

Gaji Bersih (Take Home Pay): Rp 6.560.000,- per bulan

## PASAL 5: LEMBUR

Lembur dihitung sebagai berikut:

- Jam pertama: 1,5 x upah per jam

- Jam berikutnya: 2 x upah per jam

- Maksimal lembur: 4 jam per hari atau 18 jam per minggu

- Upah per jam = Rp 5.500.000 / 173 = Rp 31.792,-

### PASAL 6: CUTI

- 1. Cuti Tahunan: 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja
- 2. Cuti Sakit: Sesuai surat dokter (maksimal 30 hari dengan gaji penuh)
- 3. Cuti Melahirkan: 3 bulan untuk karyawan perempuan

### PASAL 7: BPJS

Perusahaan akan mendaftarkan Pihak Kedua pada:

- 1. BPJS Kesehatan dengan iuran:
  - Perusahaan: 4% dari gaji pokok
  - Karyawan: 1% dari gaji pokok

# 2. BPJS Ketenagakerjaan:

- JHT: Perusahaan 3,7%, Karyawan 2%
- JKK: 0,24% (risiko rendah)
- JKM: 0,3%
- JP: Perusahaan 2%, Karyawan 1%

### PASAL 8: SANKSI DAN DENDA

- 1. Keterlambatan:
  - 3x dalam sebulan: Surat Peringatan 1
  - Lebih dari 5x: Potongan gaji Rp 50.000,- per hari

### 2. Mangkir tanpa izin:

- 1 hari: Surat Peringatan
- 3 hari berturut-turut: Potongan gaji 1 hari
- 5 hari berturut-turut: Dapat dikenakan PHK

### PASAL 9: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PHK dapat dilakukan dengan alasan:

- 1. Habis masa kontrak
- 2. Pensiun
- 3. Mengundurkan diri (resign) dengan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya
- 4. Pelanggaran berat sesuai peraturan perusahaan
- 5. Kesepakatan kedua belah pihak

Pesangon dan uang penghargaan akan diberikan sesuai UU Ketenagakerjaan.

### PASAL 10: KETENTUAN LAIN

- 1. Pihak Kedua wajib mematuhi peraturan perusahaan
- 2. Pihak Kedua dilarang membocorkan rahasia perusahaan
- 3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2025.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PT Maju Bersama Indonesia Budi Santoso

(Ahmad Sutanto) (Budi Santoso)

Direktur HRD Karyawan